

PETUNJUK PENGISIAN DATA KONDISI EKONOMI UNTUK PENENTUAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) UPN “VETERAN” YOGYAKARTA

I. Umum

1. Pengisian data kondisi ekonomi dan data pendukungnya harus dilandasi kejujuran.
2. Isilah semua item data kondisi ekonomi yang diperlukan untuk penetapan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Isian data dan pendukungnya yang tidak lengkap dapat berakibat UKT yang didapatkan tinggi, tidak sesuai kondisi ekonomi yang sebenarnya;
3. Apabila memang tidak ada isinya, isilah dengan angka 0 (Nol), jangan dikosongkan dan jangan diisi ”-“, krn berakibat skor menjadi tertinggi;
4. Meskipun orang tua/mahasiswa/pihak yang membiaya mahasiswa tidak bekerja dan tidak berpenghasilan tetap bulanan bukan berarti penerimaan bulanan nol rupiah. Tidak mungkin tanpa penerimaan dapat membiaya hidup sehari-hari. Sumbangan dari keluarga, sumbangan pemerintah, bantuan dari lembaga sosial, bantuan sosial lain merupakan penerimaan keluarga.
5. Untuk memastikan data kondisi ekonomi orang tua/mahasiswa/pihak yang membiaya mahasiswa beserta dokumen pendukung yang diisikan adalah benar dan sah (valid) sesuai kondisi sesungguhnya maka orang tua/mahasiswa/pihak yang membiaya mahasiswa wajib menandatangani surat pernyataan.

II. Pengisian Data Kondisi Ekonomi

1. **Penghasilan per bulan Ayah/Ibu/Wali/Pihak yang membiayai mahasiswa.**
 - a. Masukkan penghasilan Ayah, Ibu, atau Wali. Jika wali adalah Ayah atau Ibu, maka penghasilan wali tidak perlu diisi lagi. Jika yang membiayai kuliah pihak lain (bukan ayah dan/atau ibu) yang diisi adalah penghasilan Wali;
 - b. Penghasilan yang dimaksud tidak terbatas pada gaji atau penghasilan yang didapatkan setiap bulan, termasuk hasil usaha, sumbangan keluarga, sumbangan pemerintah, bantuan dari lembaga sosial/keagamaan, bantuan sosial lain. Setiap keluarga tentu ada pengeluaran biaya, jadi tidak mungkin penghasilan Rp0.
 - c. Unggah bukti penghasilan:
 - 1) bagi PNS/ASN/TNI/POLRI/Karyawan/Pensiunan berupa Slip Gaji/Rincian Gaji/Surat Keterangan besaran gaji dari pihak pemberi kerja/kantor/pemberi pensiun; Yang diisikan adalah penghasilan sebelum dikurangi pengembalian pinjaman/hutang;
 - 2) bagi wiraswasta, petani, pedagang, nelayan, buruh, dan lainnya, berupa Surat Pernyataan dari yang bersangkutan disahkan oleh Pemerintah setempat sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah. (Gunakan Format Lampiran 1 atau 2)
2. **Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**
 - a. Isikan besaran tagihan PBB tahun terakhir;
 - b. Unggah bukti bayar tahun terakhir,
 - c. PBB dimaksud baik atas nama ayah/ibu/anak atau nama pihak lain tetapi tanah dan/atau bangunan dimaksud berada dalam penguasaan keluarga.
 - d. Jika PBB masih gabungan dengan keluarga besar, isikan berapa yang menjadi tanggungan keluarga orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai

mahasiswa, dihitung secara proporsional. Lampirkan surat pernyataan disahkan oleh Pemerintah setempat sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah. (Gunakan Format Lampiran 3)

- e. Jika pemerintah daerah domisili orang tua/mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa tidak mengenakan PBB lampirkan surat pernyataan disahkan oleh Pemerintah setempat sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah. (Gunakan Format Lampiran 3)
- f. Jika memang tidak punya tanggungan PBB isikan 0 (nol), jangan dikosongkan dan jangan diisi ”-“, krn akan berakibat skor menjadi tertinggi.

3. Tagihan Listrik

- a. Isikan besaran tagihan listrik terbesar pada tiga bulan terakhir (Listrik pascabayar maupun Prabayar/token);
- b. Unggah bukti bayar tagihan Listrik tiga bulan terakhir hasil *screenshot* dari PLN Mobile (contoh pada lampiran 4)

4. Tagihan Biaya Komunikasi

- a. Isikan besaran tagihan telepon rumah, pembelian pulsa, pembelian paket data, dan biaya langganan wifi;
- b. Unggah surat pernyataan Biaya Komunikasi disahkan oleh Pemerintah setempat sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah. (Gunakan Format Lampiran 5)

5. Tagihan Langganan Air

- a. Isikan besaran tagihan langganan air terbesar pada tiga bulan terakhir. Apabila tidak langganan air isikan 0 (nol), jangan dikosongkan dan jangan diisi ”-“, krn akan berakibat skor menjadi tertinggi.
- b. Apabila tidak langganan air unggah surat pernyataan tidak berlangganan air disahkan oleh Pemerintah setempat sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah. (Gunakan Format Lampiran 6)

6. Pajak Kendaraan (Mobil)

- a. Isikan besaran pajak kendaraan bermotor (PKB) mobil tahun terakhir. Jika jumlah mobil lebih dari 1 (satu) unit jumlahkan semua PKBnya. PKB saja, tidak termasuk BBN-KB, asuransi (SWDKLLJ), biaya administrasi STNK, biaya administrasi TNKB, dan/atau denda (jika kena denda). Apabila tidak memiliki mobil isikan isikan 0 (nol), jangan dikosongkan dan jangan diisi ”-“, krn akan berakibat skor menjadi tertinggi.
- b. Kepemilikan Mobil dimaksud tidak harus mobil atas nama orang tua mahasiswa/mahasiswa/pihak yang membiayai mahasiswa, termasuk nama pihak lain atau masih nama pemilik lama, tetapi mobil dimaksud dalam penguasaan orang tua mahasiswa/mahasiswa/pihak yang membiayai mahasiswa;
- c. Apabila tidak memiliki mobil unggah surat pernyataan tidak memiliki mobil disahkan oleh Pemerintah setempat sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah. (Gunakan Format Lampiran 7)

7. Pajak Kendaraan (Motor)

- a. Isikan besaran pajak kendaraan bermotor (PKB) sepeda motor tahun terakhir. Jika jumlah sepeda motor lebih dari 1 (satu) unit jumlahkan semua PKBnya. PKB saja,

tidak termasuk BBN-KB, asuransi (SWDKLLJ), biaya administrasi STNK, biaya administrasi TNKB, dan/atau denda (jika kena denda). Apabila tidak memiliki sepeda motor isikan isikan 0 (nol), jangan dikosongkan dan jangan diisi ”-“, krn akan berakibat skor menjadi tertinggi.

- b. Kepemilikan sepeda motor dimaksud tidak harus sepeda motor atas nama orang tua mahasiswa/mahasiswa/pihak yang membiayai mahasiswa, termasuk nama pihak lain atau masih nama pemilik lama, tetapi sepeda motor dimaksud dalam penguasaan orang tua/mahasiswa/pihak yang membiayai mahasiswa;
- c. Apabila tidak memiliki sepeda motor unggah surat pernyataan tidak memiliki sepeda motor disahkan oleh Pemerintah setempat sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah. (Gunakan Format Lampiran 7)

8. Tanggungan Keluarga

- a. Isikan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan Kepala keluarga (Ayah/Ibu) atau Pihak lain yang membiayai kuliah mahasiswa
- b. Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan kepala keluarga, terdiri dari keluarga inti yaitu ayah, ibu, anak yang belum berkeluarga. Jika yang membiayai mahasiswa pihak lain, maka tanggungan keluarga adalah tanggungan keluarga pihak yang membiayai mahasiswa ditambah mahasiswa yang dibiayai.
- c. Unggah hasil *screenshot* Data Keluarga dan Kartu Keluarga dari Aplikasi Identitas Kependudukan Digital atau hasil scan dari Kartu Keluarga asli; Jika yang membiayai mahasiswa adalah pihak lain, yang diunggah adalah hasil scan Kartu keluarga pihak yang membiayai yang memuat pula mahasiswa yang dibiayai atau berupa surat pernyataan kesanggupan membiayai kuliah mahasiswa dimaksud. (Gunakan Format Lampiran 8)

9. Biaya Hidup

- a. Unggah Surat Pernyataan Biaya Hidup disahkan oleh Pemerintah setempat sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah; Gunakan Format Lampiran 9.
- b. Biaya hidup dimaksud berisi rincian biaya hidup setiap bulannya, terdiri dari biaya keperluan rumah tangga, biaya sekolah/kuliah anak, dan biaya lain yang dikeluarkan setiap bulan yang menjadi tanggungan orang tua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa;
- c. Biaya sekolah/kuliah yang dibayar per semester atau per tahun dihitung per bulan. Biaya kuliah dimaksud tidak/belum termasuk biaya kuliah (UKT, biaya kost, biaya makan, dll) untuk calon mahasiswa yang baru akan kuliah. Data biaya hidup dimaksud untuk mengetahui kondisi sebelum calon mahasiswa kuliah.

III. PERNYATAAN KEBENARAN DATA DAN KEABSAHAN DOKUMEN

- Mahasiswa/orang tua mahasiswa/pihak lain yang membiayai yang mengisi data kondisi ekonomi wajib mengunggah surat pernyataan kebenaran data dan keabsahan dokumen yang diunggah. (Gunakan Format Lampiran 10);
- Data kondisi kemampuan ekonomi beserta data pendukungnya yang diisikan oleh mahasiswa/orang tua mahasiswa/ pihak lain yang membiayai mahasiswa sebagai dasar untuk menetapkan besaran UKT bagi mahasiswa baru harus benar dan sah (valid) sesuai kenyataan.
- Masyarakat, mahasiswa, atau pihak lain diberikan hak dapat menyampaikan informasi kepada UPN “Veteran” Yogyakarta, apabila mengetahui bahwa data kondisi ekonomi

yang diisikan oleh mahasiswa/orang tua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

- Sanksi. Apabila diketahui dari hasil verifikasi oleh UPN “Veteran” Yogyakarta atau dari laporan masyarakat, mahasiswa, atau pihak lain ke UPN “Veteran” Yogyakarta yang telah terverifikasi terbukti data kondisi ekonomi yang diisikan oleh mahasiswa/orang tua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan, maka UPN “Veteran” Yogyakarta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi dimaksud berupa (1) dikenakan UKT tertinggi atau (2) pembatalan status diterima sebagai calon mahasiswa baru, atau (3) Mahasiswa dimaksud dikeluarkan dari UPN “Veteran” Yogyakarta.